

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang masalah**

Pemerintah daerah dapat mendanai pembangunan daerah dengan menggunakan praktik pengelolaan aset yang baik (Periansya et al., 2022). Masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana publik jika aset publik ditangani secara profesional dan efektif. Menurut Mulyani & Kristiana (2020) barang yang dimiliki oleh pemerintah berfungsi sebagai operasional untuk pelayanan terhadap masyarakat dengan masa manfaat dan kondisi yang masih bisa di fungsikan. Barang (Aset) sering disebut Barang Milik Daerah (BMD). BMD meliputi aset yang dimiliki pemerintah baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap (Yulina et al., 2021). Periansya et al. (2021) menjelaskan bahwa Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Aset atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan bersumber dari APBN yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai sarana atau prasarana kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan keuangannya (Faridah et al., 2021). Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu (Ibrahim & Ridwan, 2020). Optimalisasi aset adalah proses kerja dalam pengelolaan aset yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Menurut Hasanuddin (2017) mengatakan bahwa manajemen aset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan properti di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset properti adalah status hukum properti yang tidak jelas. Jika Barang Milik Daerah mampu dioperasikan secara baik selanjutnya harus dibuat tahap-tahap strategik pada pengelolaan BMD (Rahmawati et al., 2020). Aset perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk meminimalkan biaya, menghasilkan keuntungan yang maksimal, serta mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang bersangkutan (Slamet & Fadjarwati, 2020)

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu wilayah penting di Indonesia dengan populasi yang besar dan luas wilayah yang luas. Dalam menjalankan roda pemerintahan, provinsi ini memiliki berbagai Dinas yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu Dinas yang memiliki peran strategis adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial memerlukan berbagai aset atau barang milik daerah (BMD) untuk mendukung pelaksanaan program-program sosial, seperti sarana dan prasarana untuk pusat rehabilitasi sosial, panti asuhan, rumah singgah, alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan berbagai kegiatan lainnya. Aset BMD ini mencakup properti seperti bangunan, lahan, kendaraan dinas, peralatan, dan barang inventaris lainnya. Namun, dalam pengelolaan aset BMD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sering kali dihadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

- (1) Tidak optimalnya pemanfaatan aset: Terkadang, aset-aset BMD tersebut tidak dimanfaatkan secara efisien atau optimal. Beberapa aset mungkin tidak digunakan secara maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial,
- (2) Pengelolaan inventaris yang tidak terstruktur: Dalam administrasi keuangan dan pengelolaan aset, seringkali kurangnya sistem yang terstruktur dalam mengelola inventaris barang milik daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pemantauan, pemeliharaan, dan pembaruan inventaris;
- (2) Masalah pemeliharaan dan degradasi aset: Beberapa aset BMD mungkin mengalami masalah pemeliharaan atau degradasi karena kurangnya perawatan atau pengawasan

yang memadai. Akibatnya, aset tersebut bisa cepat rusak atau tidak berfungsi secara optimal, yang dapat berdampak negatif pada kelancaran pelaksanaan program sosial.

- (3) Potensi kehilangan aset: Dalam beberapa kasus, aset BMD dapat hilang atau dicuri akibat lemahnya sistem keamanan dan pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan kesulitan dalam melaksanakan program-program sosial yang direncanakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan penelitian yang berfokus pada analisis optimalisasi pengelolaan aset BMD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan aset BMD Dinas Sosial. Upaya optimalisasi ini meliputi penggunaan teknologi terkini dalam manajemen inventaris, pengembangan sistem pemeliharaan yang lebih baik, perbaikan dalam proses pemantauan dan pengawasan aset, serta penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan aset BMD. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat memaksimalkan potensi dan nilai dari aset-aset BMD yang dimiliki, sehingga dapat lebih baik dalam menyelenggarakan program-program sosial dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan terhadap pengelolaan aset?
2. Bagaimanakah pengaruh inventarisasi terhadap pengelolaan aset?
3. Bagaimanakah pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset?
4. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh perencanaan, inventarisasi dan pengawasan & pengendalian terhadap pengelolaan Asset?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran akhir pada suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai sasaran akhir pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh perencanaan terhadap pengelolaan aset
2. Menganalisis pengaruh inventarisasi terhadap pengelolaan aset
3. Menganalisis pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset
4. Menganalisis bagaimana moderasi kompetensi SDM pada pengaruh perencanaan, inventarisasi dan pengawasan & pengendalian terhadap pengelolaan Asset

## **2. Telaah Pustaka**

### **2.1 Grand Theory Stewardship Theory**

Grand theory dalam penelitian ini adalah stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991) yang menunjukkan gambaran mengenai kondisi manajer tidak termotivasi oleh tujuan individunya tetapi berorientasi pada kepentingan organisasi. Teori stewardship adalah konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab atau kepemilikan yang bertanggung jawab terhadap aset atau sumber daya tertentu. Teori stewardship menekankan pentingnya tanggung jawab yang diperlukan dalam mengelola aset publik atau organisasi. Ini mencakup konsep bahwa para pemangku kepentingan atau pengelola aset memiliki kewajiban etis untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan aset tersebut dengan cara yang bertanggung jawab dan untuk kepentingan yang lebih besar. Teori ini menekankan akuntabilitas kepada publik atau pihak-pihak yang terlibat terkait pengelolaan aset. Dalam konteks pemerintah daerah, berarti memberikan transparansi mengenai penggunaan, perawatan, dan keputusan terkait aset publik.

Teori stewardship mendorong pengelola aset untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat dan stakeholders lainnya, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk memastikan bahwa pengelolaan aset mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Selain itu teori stewardship juga mendorong pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengelolaan aset. Hal ini dapat mencakup pertimbangan terhadap keberlanjutan, keamanan, dan dampak lingkungan dari keputusan terkait aset tersebut. Teori stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Kondisi yang semakin kompleks akibat tuntutan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan secara mandiri. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (steward atau pihak manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara steward dan principals atas dasar kepercayaan, bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Menerapkan teori stewardship dalam pengelolaan aset barang milik daerah dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang memperhatikan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam pengelolaan aset publik

## **2.2 Optimalisasi Pengelolaan Aset**

Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu (apa saja) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, badan atau perorangan (Siregar, 2004). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari barang/benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang termasuk Asset atau kekayaan suatu perusahaan, badan usaha, lembaga atau perorangan (perseorangan). Dan dalam hal barang milik negara juga terdiri dari barang atau benda tersebut di atas, termasuk bantuan asing yang diperoleh secara legal (Molidya et al., 2022). Aset daerah mencakup barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah, sumbangan, kontrak, undang-undang, atau keputusan pengadilan. Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.

Pengelolaan aset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemafaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Pengelolaan aset daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah. Menurut Yusuf (2015) pengelolaan asset daerah adalah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam siklus pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi perencanaan

kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Lesmana (2018) menyatakan bahwa untuk melakukan optimalisasi aset harus dilakukan inventarisasi, penilaian serta pengkajian terhadap potensi aset yang ada dengan menghimpun semua jenis aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Suparman & Sangadji, 2018). Menurut Ibrahim & Ridwan (2020) Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Hasanuddin (2017) mengatakan bahwa manajemen aset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan properti di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset properti adalah status hukum properti yang tidak jelas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa “dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akutabilitas dan kepastian hukum”. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar memiliki manfaat bagi daerah nya sendiri. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### **2.3 Perencanaan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar Menurut (Hadiani, 2017). Perencanaan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

### **2.4 Inventarisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah

kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Suwanda (2015) Inventarisasi aset merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah. Kegiatan inventarisasi aset juga merupakan salah satu indikator untuk menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan menurut (Sugiama, 2013) inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumen-tasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset terdiri dari dua komponen, yaitu (1) inventarisasi fisik yang meliputi bentuk aset, luasan, lokasi, jumlah volume, dan jenisnya, (2) inventarisasi yuridis hukum yang mencakup status penguasaan aset dan legalitas (Antoh, 2017). Inventarisasi aset menjadi sangat penting karena dalam inventarisasi terdapat kegiatan pencatatan yang berguna untuk mengetahui jumlah barang atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah (Ruda et al., 2019). Inventarisasi aset harus dilaksanakan dengan baik agar administrasi aset tertata dengan baik dan juga aset dapat diketahui keberadaan, pemanfaatan, pengamanan, pengendalian dan pengawasannya (Sugiama, 2013).

## **2.5 Pengawasan Pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian adalah komponen kunci dari siklus Manajemen BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan BMD hingga pelaporan berkala. Di pemerintahan kota saat ini, pengawasan dan kontrol atas penggunaan dan pengalihan aset merupakan tantangan umum. Dari tahap perencanaan hingga pelepasan aset, Menurut (Mokodompit et al., 2017) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dewi et al., (2018) menekankan perlunya pengawasan yang ketat. Sangat penting untuk memverifikasi bahwa semua metode dan prosedur manajemen BMD telah dijalankan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pemerintah berperan sebagai agen dalam hal pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan serta pengelolaan aset telah dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan apakah ada temuan controlling dalam manajemen aset dan hal ini berguna meningkatkan penggunaan aset yang lebih optimal.

## **2.6 Kompetensi**

Kompetensi SDM adalah kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan berkualitas. Kompetensi SDM mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh perencanaan, inventarisasi aset, dan pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan aset milik daerah. Artinya, kompetensi SDM dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kompetensi SDM yang tinggi akan meningkatkan kualitas perencanaan, inventarisasi aset, dan pengawasan pengendalian, sehingga berdampak positif pada pengelolaan aset milik daerah. Sebaliknya, kompetensi SDM yang rendah akan menurunkan kualitas variabel-variabel tersebut, sehingga berdampak negatif pada pengelolaan aset milik daerah. Kompetensi SDM yang diperlukan dalam pengelolaan aset milik daerah antara lain adalah (1) Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengelolaan aset daerah, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan sebagainya. Keterampilan dalam melakukan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendataan, penilaian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, dan pen disposal aset daerah; (2) Sikap yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, teliti, cermat, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan aset daerah; (3) Perilaku yang kooperatif, komunikatif, inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan pengelolaan aset daerah. (4) Kompetensi SDM yang diperlukan adalah pegawai pemerintah yang berlatar belakang akuntansi yang ditempatkan pada posisi atau jabatan dalam pengelolaan keuangan. (5) Peningkatan pendidikan berkelanjutan juga diperlukan seperti pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sosialisasi, sehingga kompetensi SDM yang diharapkan terwujud.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat di rangkum sebagai berikut:

No	Penulis/tahun	Variabel	Hasil
1	(Periansya et al., 2022)	- Optimalisasi Pengelolaan Aset - Perencanaan - Identifikasi BMD - Inventaris BMD - Pengendalian dan Pengawasan Aset	❖ Perencanaan dan Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset, ❖ Identifikasi BMD berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pengelolaan aset ❖ Inventory BMD tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset
2.	(Paranga, 2020)	- Pengolaan asset - Legal audit - SDM - Komitmen pimpinan	❖ SDM dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap pengelolaan asset ❖ Sedangkan Legal audit tidak berpengaruh terhadap pengelolaan asset
3.	(Winarni & Sari, 2020)	- Pengelolaan aset - Pelaksanaan - Perencanaan - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	❖ Pelaksanaan dan Pembinaan, peganawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset ❖ Perencanaan tidak berpengaruh terhadap optimalisasli pengelolaan aset
4.	(Yusnidar et al.,	- Manajemen Aset	❖ Kualitas aparatur, regulasi,

No	Penulis/tahun	Variabel	Hasil
	2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas aparatur daerah</li> <li>- Regulasi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Sistem Informasi akuntansi</li> <li>- Komitmen organisasi</li> </ul>	<p>system informasi akuntansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen aset</li> </ul>
5	(Faridah et al., 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman regulasi</li> <li>- Pengelolaan aset</li> <li>- Pengetahuan aset</li> <li>- Standar pengendalian intern</li> <li>- Perilaku aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemahaman terhadap regulasi, pengelolaan aset, pengetahuan aset, standar pengendalian intern (SPI) dan perilaku aparatur berdampak positif terhadap optimalisasi aset daerah Pemerintah Aceh.</li> </ul>
6	(Syarifudin et al., 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen kepemimpinan</li> <li>- Kompetensi karyawan</li> <li>- Kontrol internal</li> <li>- Sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah</li> <li>- Kinerja manajemen aset</li> <li>- Kewajaran penyajian aset dalam laporan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Efektivitas kinerja pengelolaan aset dapat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola barang, pengendalian intern, penerapan sistem informasi pengelolaan aset daerah.</li> <li>❖ Efektivitas kinerja pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kewajaran penyajian aset pada laporan keuangan daerah</li> </ul>
7	(Ekayanti et al., 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas aparatur daerah</li> <li>- System informasi aset</li> <li>- System pengendalian intern pemerintah</li> <li>- Komitmen organisasi</li> <li>- Efektivitas pengelolaan aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ kualitas aparatur daerah, sistem informasi manajemen aset, sistem pengendalian intern pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap</li> <li>❖ Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap</li> </ul>
8	(Ardiani, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pengelolaan aset</li> <li>- Inventarisasi</li> <li>- Legal audit</li> <li>- Penilaian aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Inventarisasi dan legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi aset</li> <li>❖ Penilaian aset tidak berpengaruh terhadap pengelolaan aset</li> </ul>

No	Penulis/tahun	Variabel	Hasil
9	(Antoh, 2017)	- Optimalisasi aset - Inventarisasi - Legal audit aset - Penilaian aset - Pengawasan & pengendalian	❖ Legal audit, penilaian aset, pengawasan & pengendalian berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset ❖ Inventarisasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

Perencanaan adalah salah satu fungsi utama dalam pengelolaan aset milik daerah. Perencanaan yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan, sumber, alokasi, dan pemanfaatan aset daerah secara efisien dan efektif. Perencanaan yang baik juga akan meminimalkan risiko kerugian, penyimpangan, atau penyalahgunaan aset daerah (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>). Jika perencanaan dan pelaksanaan dari pengelolaan barang milik daerah baik akan memudahkan pengendalian dan pengawasan aset daerah. Sehingga dengan pengendalian dan pengawasan aset akan mempengaruhi kualitas LKPD tersebut. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi dan nilai aset daerah yang dimiliki, serta mengatur strategi untuk memaksimalkan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik. Aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Perencanaan yang baik akan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan yang baik juga akan memfasilitasi proses inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian aset daerah yang merupakan syarat untuk menyusun laporan keuangan. Menurut Mukharofah & Kaukab (2022) perencanaan sebagai tahapan awal dan penting dalam pengelolaan BMD merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik semakin baik perencanaan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Perencanaan adalah salah satu fase manajemen yang terlibat dalam pelaksanaan strategi organisasi, yang harus mempertimbangkan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, perencanaan terkait dengan aspek pengelolaan aset milik daerah mencakup berbagai hal, seperti perencanaan penggunaan lahan, perencanaan pembangunan infrastruktur, dan perencanaan penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset. Perencanaan yang baik dan komprehensif menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan aset milik daerah yang berkelanjutan dan efektif. Perencanaan yang lebih baik akan meningkatkan tingkat optimalisasi pengelolaan properti di kawasan tersebut (Winarni & Sari, 2020). Penelitian Periansya et al., (2022) dan Ratmono & Rochmawati (2018) menyimpulkan bahwa perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah

H1: Perencanaan berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset

Menurut Antoh (2017) Inventarisasi aset terdiri dari dua komponen yaitu: pertama adalah inventarisasi fisik yang meliputi bentuk aset, luasan, lokasi, jumlah volume, dan jenisnya; yang kedua adalah inventarisasi yuridis hukum yang mencakup status

penguasaan aset dan legalitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Ridwan (2021) inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, inventarisasi aset milik pemerintah yang sering dan lengkap diperlukan karena jumlah aset tersebut sangat besar. Pemerintah sebagai agen dalam inventarisasi aset berperan dalam melakukan perhitungan sistematis serta pengelompokan aset guna menjaga ketertiban administrasi yang bertujuan menjaga kekayaan serta dapat memberikan informasi akurat terkait aset yang dikelola. Menurut Suharni et al., (2022) inventarisasi wajib dilakukan agar tidak terjadi minimnya informasi pada aset yang digunakan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pengelolaan aset daerah. Penelitian Ardiani (2020), Yasir et al., (2020), Montayop et al., (2017) menyimpulkan bahwa Inventaris Aset, berpengaruh Positif terhadap Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah

H2: Inventarisasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset

Pengawasan dan pengendalian adalah komponen kunci dari siklus manajemen BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan BMD hingga pelaporan berkala. Di pemerintahan kota saat ini, pengawasan dan kontrol atas penggunaan dan pengalihan aset merupakan tantangan umum. Dari tahap perencanaan hingga pelepasan aset, Menurut Mokodompit et al., (2017) . Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Menurut (Dewi et al., 2018) diperlukan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset milik daerah. Sangat penting untuk memverifikasi bahwa semua metode dan prosedur dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah dijalankan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pemerintah berperan sebagai agen dalam hal pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan serta pengelolaan aset telah dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan apakah ada temuan pengawasan dalam pengelolaan aset dan hal ini berguna untuk meningkatkan penggunaan aset yang lebih optimal. Pemerintah juga berperan sebagai agen dalam hal pengendalian. Pemerintah harus dapat memastikan apakah aset sudah dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ini pengendalian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan aset dengan strategi entitas secara efektif dan efisien. Menurut Hartanto (2019) pengawasan dan pengendalian, dilaksanakannya kegiatan Rapat koordinasi bagi para Kasubag umum dan pengurus barang seluruh SKPD secara berkala setiap tiga bulan sekali. Dengan terselenggaranya pengawasan dan pengelolaan barang milik daerah yang prima, pemanfaatan barang milik daerah akan lebih optimal. Penelitian Arifin et al., (2023), Winarni & Sari (2020), Sriastiti et al. (2020), Hartati et al., (2019), Demetouw et al., (2018) menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah

H3: Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan Aset


Untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi, dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai, termasuk di bidang manajemen aset. Manajemen aset membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas, termasuk pengetahuan, keterampilan,

pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat yang sesuai (Hastings, 2010). Kompetensi SDM mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, kompetensi SDM yang relevan adalah kompetensi yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan aset milik daerah, seperti pengetahuan tentang peraturan terkait aset milik daerah, kemampuan perencanaan anggaran, keterampilan analitis untuk menganalisis kondisi aset, dan keterampilan komunikasi untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Seorang tim yang memiliki kompetensi yang baik dalam perencanaan dan pengelolaan aset dapat memperkuat proses perencanaan dan memastikan bahwa aspek-aspek kritis dalam perencanaan dipertimbangkan dengan baik untuk mencapai hasil pengelolaan aset yang lebih optimal. Kompetensi SDM yang baik membantu memastikan bahwa data inventarisasi dipahami dan digunakan dengan baik dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berdampak positif pada pencapaian tujuan pemerintah daerah secara keseluruhan. Kompetensi SDM yang baik membantu memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan baik, sehingga potensi risiko atau masalah dalam pengelolaan aset dapat diidentifikasi dan diatasi dengan tepat. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berdampak positif pada pencapaian tujuan pemerintah daerah secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan Aset (Ekayanti et al., 2018; Syaifudin et al., 2020; Masdjoyo & Dewi, 2018). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

- H4: Kompetensi memoderasi hubungan antara perencanaan terhadap optimalisasi pengelolaan Aset
- H5: Kompetensi memoderasi hubungan antara inveterisasi terhadap optimalisasi pengelolaan Aset
- H6: Kompetensi memoderasi hubungan antara pengawasan & pengendalian terhadap optimalisasi pengelolaan Aset

## 2.9 Model Penelitian

Hubungan antar variable dalam penelitian ini dapat di Gambar model penelitian ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.1 Model Penelitian

### 3 Metode Penelitian

#### 3.1 Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi maka dalam penelitian ini dapat dijelaskan definisi operasional sebagaimana disajin pada tabel berikut.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Optimalisasi aset merupakan sebuah proses kerja dalam manajemen aset dalam rangka mendayagunakan aset baik secara penggunaan aset maupun secara pemanfaatan aset (Wicaksana et al., (2021)	1. mengoptimalkan secara fisik aset 2. mengoptimalkan lokasi aset berada, 3. mengoptimalkan nilai/jumlah/volume dari aset 4. mengoptimalkan legal aset 5. mengoptimalkan secara ekonomi aset (Wicaksana et al., 2021)	1 – 5
2	Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. (Entjaurau & Gelatan, 2023)	1. fungsional, 2. kepatuhan hukum, 3. transparansi, 4. efisiensi, 5. akuntabilitas 6. kepastian nilai. (Wahyuningrum et al., 2017)	Likert 1 – 5
3	Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian (Entjaurau & Gelatan, 2023)	1. Pencatatan Aset dilakukan secara rinci 2. Pencatatan aset Dilakukan secara Periodik 3. Pencatatan aset dilakukan secara berkelanjutan 4. Status penguasaan/legalitas 5. Kodifikasi/labeling 6. Pengelompokan 7. Pembukuan/Administrasi  (Wicaksana et al., 2021; Ardiani, 2020)	Likert 1 – 5
4	Pengawasan dan Pengendalian merupakan usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana	1. Kesesuaian hasil dan rencana 2. Kesesuaian hasil dengan harapan 3. Kesesuaian hasil dengan ketentuan dan kebijakan 4. Kesesuaian dengan tujuan (Arifin et al., 2023)	Likert 1 – 5

No	Variabel	Indikator	Skala
	yang telah ditetapkan (Arifin et al., 2023)		
5	Kompetensi SDM adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. (Hanis et al., 2011)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Perilaku 4. Latar Pendidikan 5. Pemahaman aturan dan standar 6. Berinteraksi dengan system 7. Pelatihan dan Bimtek 8. Pengalaman (Purba et al., 2021; Evicahyani & Setiawina, 2016)	

### 3.2 Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2020). Sedangkan menurut Arikunto (2019) populasi adalah merupakan subjek global penelitian, yang berarti populasi adalah objek global yang menyeluruh dan menjadi sumber kajian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengurus barang dan asset pada Dinas Sosial sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah yaitu sebanyak 77 orang. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi (Sekaran & Bougie, 2017). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono (2020) sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu dalam penelitian ini seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel yang berjumlah sebanyak 77 orang pegawai.

### 3.3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka, Kuesioner, dan Observasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dimana data yang diperoleh didapatkan dari referensi literatur, jurnal, data-data riil yang ada pada objek penelitian dan data tersebut menunjang dalam proses penelitian.
- 2) Kuesioner (angket). Kuesioner adalah tehnik pengumpulan data melalui seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Arikunto, 2014). Sementara jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori jenis data kuatitatif dengan skala pengukuran ordinal. Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa data ordinal merupakan data yang berbentuk rangking atau peringkat menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- N = Netral
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

- 3) Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data dengan secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang sedang dipelajari untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kegiatan observasi penelitian ini dilakukan langsung terhadap obyek penelitian yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

### 3.4 Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Structural Equation Modeling* dengan *Partial Least Square* (SEM-PLS). SEM-PLS merupakan pendekatan alternatif SEM berbasis varian (Ghozali & Latan, 2020). SEM-PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. Tahapan dalam analisis SEM-PLS dilakukan melalui Valuasi Model Pengukuran (*Outer model*) dan Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

#### 3.5.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model dalam SEM-PLS dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi outer model dilakukan dengan tiga kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*

1. *Convergent Validity*

*Convergent Validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara component score dengan nilai konstruk. Dikatakan tinggi jika nilai korelasi antara nilai item dengan konstruk lebih dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2020). Oleh karena itu nilai *Loading Factor* kurang dari 0,7 akan dikeluarkan dan dilakukan analisis kembali sampai memenuhi *convergent validiy*.

2. *Average Variance Extrated (AVE)*

AVE merupakan persentase rata-rata nilai *variance extracted (AVE)* antara indikator suatu variabel atau konstruk yang merupakan ringkasan *convergent indicator*. Untuk persyaratan yang baik, jika *AVE* masing-masing indikator lebih besar dari 0.5 (Ghozali & Latan, 2020).

3. *Discriminant Validity*

*Discriminatn validity* dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Validitas diskriminan indikator reflektif dapat dilihat dengan membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya berdasarkan crossloading (Ghozali & Latan, 2020) Validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai *cross loading*, dimana jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki validitas diskriminan yang tinggi (Ghozali & Latan, 2020)

4. *Composite Reliability*

Secara umum, reliabilitas diartikan sebagai rangkaian tes untuk menilai reliabilitas item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab butir pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan melalui *composite reliability*, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai *composite reliability*  $\geq 0,7$  (Sholihin & Ratmono, 2021)

#### 3.5.2.2 Model Struktural (Inner Model)

Model structural (*inner model*) menggambarkan hubungan antar variabel laten yang dibentuk berdasarkan substansi teori (Alfa et al., 2017). Model struktural dievaluasi dengan

menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Q-square* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali & Latan, 2020) dan model fit (Putra, 2022)

**a. Model Fit**

Dalam penelitian ini model fit menggunakan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR), Normed Fit Index (NFI) dengan batas dengan batas < 0,8 (perfect) dan < 0,1 (fit). Sedangkan Normed Fit Index (NFI) > 0.9 (Hair et al., 2021; Permana & Umiyati (2022; Henseler et al., 2015).

**b. R Square**

Koefisien *Determinasi* atau R-Square menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independent) pada model mampu menerangkan variable endogen (Dependen). Menurut Hair Jr et al., (2017), sebagai pedoman, nilai R-Squared 0,25 (lemah); 0,50 (moderat/sedang) dan > 0,75 (kuat)

**c. Predictive Relevance (Q<sup>2</sup>)**

Nilai Q<sup>2</sup> *digunakan* untuk menggambarkan pengaruh relatif model struktural terhadap pengukuran observasi untuk variabel Dependent (variabel laten endogenous). Niali Q<sup>2</sup> dapat ditentukan dengan persamaan:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2_1) (1 - R^2_2) \dots\dots\dots(1 - R^2_n)$$

Nilai Q<sup>2</sup> > 0 menunjukkan bukti bahwa nilai-nilai yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik dengan demikian model mempunyai relevansi prediktif. Sedangkan nilai Q<sup>2</sup> < 0 menunjukkan tidak adanya relevansi prediktif. Menurut Hair Jr et al., (2017), jika nilai Q<sup>2</sup> lebih besar dari nol untuk variabel laten endogen tertentu menunjukkan model jalur PLS-SEM memiliki nilai predictive relevance.

**3.5.3 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *structural equation modeling* (SEM) dengan *smartPLS*. Dalam full model *structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dengan dengan kriteria.

- ❖ Jika nilai p-value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima
- ❖ Jika nilai p-value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha atau Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak dapat diterima